



PERATURAN KEPALA DESA NGROTO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

**DESA NGROTO
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA NGROTO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA NGROTO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGROTO,**

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Desa Ngroto Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngroto Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Kepala Desa Ngroto Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Ngroto Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan

- : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Ngroto tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023;
2. Keputusan Camat Reban Nomor 05.04/2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Ngroto Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGROTO TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Ngroto.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngroto.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngroto.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngroto.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus yang diselenggarakan secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Ngroto dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.

- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,

b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria;

kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (3) Penyeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit disertai lampiran pengelompokan dan permeringkatan usulan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Usulan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. Daftar keluarga penerima manfaat yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kuota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Cadangan Daftar keluarga penerima manfaat yang akan dimasukkan dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat dalam hal terjadi pergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4).
- (6) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngroto Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Ngroto

Pada Tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DESA NGROTO,



Diundangkan di NGROTO

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA NGROTO,


SUWANDI

BERITA DESA NGROTO TAHUN 2023 NOMOR 1

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGROTO

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	NKK	JNS KEL.	ALAMAT		TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JML ART	ANGGARAN			KET
					RT/RW	DESA				JML BLN	JML/BLN (Rp)	JML UANG (Rp)	
1	ROHAYATI SRI SIAMSAH	3325046808790001	3325041205140002	P	RT. 001 RW.001	NGROTO	BATANG, 28/08/1979	WIRASWASTA	3	12	300.000	3.600.000	
2	ROMAYAH	3325044110720002	3325042601100002	P	RT. 001 RW.001	NGROTO	BATANG, 01/10/1972	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
3	SARMAN	3325041005650003	3325041510090016	L	RT. 002 RW.001	NGROTO	BATANG, 10/05/1965	PETANI/PEKEBUN	2	12	300.000	3.600.000	
4	AGUS RULIYANTO	3325040308960002	3325040706210002	L	RT. 002 RW.001	NGROTO	BATANG, 03/08/1996	WIRASWASTA	3	12	300.000	3.600.000	
5	SODIRIN	3325042908700001	3325042402071327	L	RT. 002 RW.002	NGROTO	BATANG, 29/08/1970	PETANI/PEKEBUN	3	12	300.000	3.600.000	
6	SOLEKHATI	3325045110000003	3325040305210003	P	RT. 002 RW.003	NGROTO	BATANG, 11/10/2000	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
7	SUPRATO	3325042106650001	3325040211090011	L	RT. 014 RW.001	NGROTO	BATANG, 21/06/1965	PETANI/PEKEBUN	2	12	300.000	3.600.000	
8	SUMINAH	3325044107680063	3325041811200001	P	RT. 014 RW.001	NGROTO	BATANG, 01/07/1968	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
9	WARDI	3325040206650001	3325042402071366	L	RT. 003 RW.002	NGROTO	BATANG, 02/06/1965	PETANI/PEKEBUN	3	12	300.000	3.600.000	
10	BAMBANG WIJANARKO	3325041404840002	3325042408100001	L	RT. 003 RW.002	NGROTO	BATANG, 14/04/1984	WIRASWASTA	4	12	300.000	3.600.000	
11	MUTIRAH	3325044107650054	3325040104200003	P	RT. 003 RW.002	NGROTO	BATANG, 01/07/1965	IBU RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000	
12	TARYATI	3325045001750002	3325041312090022	P	RT. 004 RW.002	NGROTO	BATANG, 10/01/1975	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
13	SOATI	3325044107560069	3325041509160005	P	RT. 005 RW.002	NGROTO	BATANG, 01/07/1956	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
14	SUWARNI	3325044107630062	3325041812170002	P	RT. 005 RW.002	NGROTO	BATANG, 01/07/1960	WIRASWASTA	1	12	300.000	3.600.000	
15	MOH DWI ACHYANI	3325040106870001	3325040103100006	L	RT. 006 RW.002	NGROTO	BATANG, 01/06/1987	WIRASWASTA	5	12	300.000	3.600.000	
16	MISNAH	3325044107630065	3325042101110003	P	RT. 007 RW.003	NGROTO	BATANG, 01/07/1963	IBU RUMAH TANGGA	1	12	300.000	3.600.000	
17	PURYATI	3325046303530001	3325042402071549	P	RT. 009 RW.003	NGROTO	BATANG, 23/03/1953	IBU RUMAH TANGGA	1	12	300.000	3.600.000	
18	BADRİYAH	3325045003700003	3325042402071582	P	RT. 010 RW.004	NGROTO	BATANG, 10/03/1970	IBU RUMAH TANGGA	3	12	300.000	3.600.000	
19	CASORI	3325041003800002	3325043012090002	L	RT. 010 RW.004	NGROTO	BATANG, 10/03/1980	PETANI/PEKEBUN	3	12	300.000	3.600.000	
20	SUYONO	3325040204460001	3325042402071585	L	RT. 010 RW.004	NGROTO	BATANG, 02/04/ 1946	PETANI/PEKEBUN	2	12	300.000	3.600.000	
21	MURTI	3325046801650001	3325042907190005	P	RT. 011 RW.004	NGROTO	BATANG, 28/01/1965	IBU RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000	
22	RATI	3325044103650002	3325043004210007	P	RT. 011 RW.004	NGROTO	BATANG, 01/03/1965	IBU RUMAH TANGGA	2	12	300.000	3.600.000	
23	NAPSIHAH	3325044107610034	3325040607200007	P	RT. 013 RW.004	NGROTO	BATANG, 01/07/1961	IBU RUMAH TANGGA	1	12	300.000	3.600.000	
24	MUHAMAD TURHAMIM	3674030802860005	3325042812160002	L	RT. 012 RW.004	NGROTO	BATANG, 08/02/1986	KARYAWAN SWASTA	5	12	300.000	3.600.000	
JUMLAH									63	288	7.200.000	86.400.000	

Ditetapkan di Ngroto
Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA NGROTO,



SIAM SUSANTO